KAJIAN HUKUM PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. TENTANG PERKAWINAN¹

Oleh: Brigita D. S. Simanjorang² Suriyono Suwikromo³ Rudolf S. Mamengko⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Indonesia dan bagaimanakah akibat hukum perkawinan anak dibawah umur menurut UU No. Nomor 16 Tahun 2019. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan, yang dengan metode penelitianhukum normatif disimpulkan: Faktor penyebab terjainya perkawinan dibawah umur lebih diakibatkan oleh karena hamil diluar nikah, factor ekonomi maupun pendidikan. Pernikahan di bawah umur lebih banyak memberi dampak negatif dibandingkan dampak positif terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga batasan umur dalam menikah bisa menjadi indikator dalam membina rumah tangga dengan kesiapan secara mental dan siap secara ekonomi untuk keluarga yang harmonis. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. 2. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun" dan "Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (ayat 1). Penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Mengingat bahwa perkawinan dibawah umur menimbulkan akibat secara hukum, UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai batas minimal perkawinan. Yang semula dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun, setelah direvisi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 usia minimal laki-laki dan wanita menjadi 19 tahun.

Kata kunci: perkawinan anak;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenyataan dalam masyarakat masih banyak terjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, salah satunya mengenai perkawinan anak di bawah umur atau perkawinan usia dini. Hal tersebut dinilai menjadi masalah serius, karena memunculkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun menjadi isu internasional. Pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, diantaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik. Sejumlah permasalahan yang akan timbul misalnya soal kesehatan, hukum, sosial dan banyak lagi permasalahan yang bermula dari ketidaksiapan untuk berumah tangga diusia dini.5

B. Perumusan Masalah

- Bagaimanakah Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Indonesia?
- Bagaimanakah akibat hukum perkawinan anak dibawah umur menurut UU No. Nomor 16 Tahun 2019. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*.

PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Indonesia

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101445

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Tempo.Co, *Antisipasi Pernikahan Dini, Pemerintah Bahas Revisi UU Perkawinan,* diakses Januari 2021.

Pernikahan dibawah umur atau dini adalah pernikahan istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awalawal abad ke - 20 atau sebelumnya, pernikahan lelaki pada usia 17 tahun dan perempuan 15 tahun adalah hal yang tidak istimewa. Tetapi Masyarakat kini, hal itu merupakan keanehan. Wanita yang menikah dibawah umur dianggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya.

Perkawinan ialah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan suatu bentuk keberanian yang besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. Perkawinan yang dilandasi rasa saling kasih sayang menghormati, pengorbanan merupakan suatu anugrah bagi setiap insan di dunia ini.6

Kesiapan dari masing-masing pasangan untuk menjalankan kehidupan baru merupakan faktor terpenting untuk menjalankan segala kebutuhannya baik psikologis maupun biologis. Oleh sebab itu, setiap pasangan yang berencana untuk menikah perlu memahami cara-cara yang ditentukan oleh agama dan ketentuan hukum yang berlaku di negaranya.⁷

Pernikahan di bawah umur dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantarnya sebagai berikut: a. Hamil Diluar Nikah

Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan.

Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang malah justru menjerumuskan dirinya. Kurangnya kontrol teerhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka ingikan karena masa remaja adlah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja. Di masa-masa remaja inilah banyak anakanak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat.8

Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁹

b. Faktor Ekonomi

Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi kesulitan masyarakat atau ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.21

c. Faktor Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan aaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan

⁶ Fatchiah E. Kereta muda, *Konseling pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009, hlm.13.

⁷ Ibid, hlm. 14

⁸ Teguh SuryaPutra, "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)," *Artikel Ilmiah*, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syaratsyarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013, h. 12.

⁹ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 182. ²¹ Teguh SuryaPutra, "Dispensasi Umur,.. h. 13.

perkawinan biasanya di nomor duakan. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga. Dengan ilmu vang dimilikinya anak akan mampu menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berfikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tinggkat pendidikan orang tua yang rendah.10

Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor sosial budaya dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.¹¹

Pemikiran pemikiran orang tua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor dari lingkungannya karena para tidak terbiasa orang tua melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal semacam ini melekat pada masyarakat perdesaan. Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat perdesaan menganggap anak yang sudah aqil baliq sudah dapat dinikahkan padahal sebaliknya di dalam perundang-undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan.

Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendir. Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya. 12 d. Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasanganya yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh Agama. Masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih

jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengnal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran. Masa remaja juga biasanya digunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Hubungan dilakukan sang anak dengan pasanganya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbullkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar akan juga memperhatikan hal tersebut.¹³

e. Peranan Media Massa

Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada filem atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya. Apalagi jika kebebasan pers dan penyiaran menjadikan media membabi buta mengekspos perilaku-perilaku menyimpang yang "layak jual" untuk dikonsumsi khalayak luas, termasuk remaja. Hal ini diperparah dengan banyaknya stasiun televisi yang menayangkan program-program yang tidak mendidik.14

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dibawah umur. Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional vang menyebabkan terlambat timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.¹⁵

Bidang-bidang yang terkena dampak dari perkawinan dibawah umur juga begitu luas dan masalahnya pun kompleks.

a. Bidang Kesehatan

¹⁰ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan.,* h. 120.

¹¹ Miftah Faridh, *Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1990), h. 27.

¹² Nita Fatmawati, "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)", Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016, h. 14-15.

¹³ Ibid.

¹⁴ Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 276.

¹⁵ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, h. 63.

- Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
- Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan/melahirkan.
- Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah.
- 4) Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap setatus gizi ibu. 16

b. Bidang Pendidikan

- 1) Kehilangan kesemapatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
- Pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan.
- Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lenih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat.

c. Bidang Psikologis

- Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwan dan kodisi psikologisnya belum stabil.
- 2) Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya.
- 3) Perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa.¹⁷

d. Bidang Ekonomi

 Pernikahan yang dlakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi

- pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Keadaan ekonomi yang semakin sulit; pernikahan dibawah umur ini sering dilakukan dimana sebenaarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya sia untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.
- 3) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja otomatis yang mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.
- Kemiskinan; dua orang anak yang menikah dibawah umur cenderun belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.¹⁸

e. Bidang Sosial

- 1) Menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.
- 2) Perceraian dini; seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil, kadang mereka tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, hal ini apabila dalam kehidupan setelah pernikahan ada suatu permasalahan, sering kali pasangan ini terjadi adnya konflik, sehingga ada ketidaksukaan terhadap pasangan yang bisa mengakibatkan perceraian.
- 3) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagi pasangan pernikahan dibawah umur, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya.
- 4) Dampa lainnya adalah tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarga yang dimiliki; rendahnya ketrampilan pengasuhan anak; tidak sempurnanya fungsi sebagai ibu dan istri dan tiimbulnya perasaan kurang aman, malu, atau frustasi. 19

¹⁶ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan.*, h. 144.

¹⁷ Ibid., 148-149.

¹⁸ *Ibid.*, h. 151-152.

¹⁹ *Ibid.,* h. 152-153.

Faktor penting yang menyebabkan pernikahan muda rentan konflik bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek mental yang bersangkut paut dengan proses pembentukan rumah tangga. Dua hal yang meyakinkan menyebabkan tangga mudah hancur berantakan adalah hidup bersama sebelum menikah serta melahirkan sebelum menikah.20

Bila dianalisis dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya menekan angka perkawinan dibawah umur. Sebab perkawinan dibawah umur bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan.³²

Dalam pernikahan setiap orang akan mendambakan keluarga yang harmonis, keharmonisan rumah tangga ialah terciptanya suasana kebahagiaan, rasa aman dalam keluarga dan menciptakan komunikasi yang baik di setiap anggota keluarga dan jarang terjadi permasalahan dalam rumah tangga, mampu menyelesaikan jika ada permasalah yang hadir di dalam rumah tangga.

Perkawinan bagi pihak yang masih belum mencapai batas umur perkawinan, dikarenakan kematangan psikis kedua belah pihak untuk mengarungi bahtera rumah tangga, bisa menjadi salah satu faktor penyebab tidak harmonis dalam rumah tangga. Perkawinan bagi mereka yang belum mencapai batas umur perkawinan, dikhawatirkan akan menjadi pihak. bomerang bagi para Memang perkawinan akan menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, tetapi jika mereka yang melakukan perkawinan hanya ditunjukan untuk itu akan mengakibatkan permasalahan di kemudian hari.

Dalam melakukan suatu perkawinan, perlu kematangan baik dalam fisik, psikologis, ataupun emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan. Kedewasaan diri baik

20 Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini., h. 65-66. 32 Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan.,

h. 155.

secara mental maupun finansial juga merupakan aspek penting yang perlu sebelum memustuskan diperhatikan untuk melakukan suatu perkawinan. Serta kematangan emosi adalah hal yang penting untuk perkawinan dimana akan membina sebuah rumah tangga. Dalam kehidupan manusia seharusnya perkawinan menjadi suatu vang bersifat seumur hidup.²¹

Kematangan emosional ini sangat penting artinya dalam menjaga kebutuhan rumah tangga, konflik dalam rumah tangga memang kadang terjadi, dan untuk menghadapinya harus dihadapi dengan kepala yang dingin. Jika tingkat kematangan emosional rendah, maka seseorang akan cenderung mengedepankan emosi tanpa berfikir mengenai upaya penyelesaian.

Setiap pasangan yang menikah tidak semua pasangan suami istri yang dapat mewujudkan pernikahan yang harmonis dalam keluarga. Salah satu yang sering menjadi penyebab adalah umur pasangan yang belum cukup dewasa atau masih muda dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur (sembilan belas) tahun. Pembatasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seora anak menjadi suami atau istri.²² Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.

Perkawinan di bawah umur akan banyak sekali mengundang permasalahan dalam rumah

²¹ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, Jakarta: Sinar Grafika 2009, hlm. 45.

²² Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm. 68.

tangga semua itu disebabkan dari umur yang masih muda dan dari segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang terjadi permasalahan seperti seringnya cekcok dan juga dapat terjadi keruntuhan dalam rumah tangga yang disebabkan perkawinan pada umur yang masih muda.

Berkaitan dengan pernikahan di bawah umur ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, faktor usia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan rumah tangga dengan usia yang masih belum mencukupi ketentuan dalam Undang-Undang pria dan wanita yang menikah di bawah umur akan tidak adanya kesiapan dalam membina rumah tangga yang dimana pengetahuan dalam persoalan rumah tangga sangatlah masih minim, dimana dalam berkeluarga sangat diperlukan kesiapan dalam menghadapi segala permasalah yang akan timbul di dalam rumah tangga yang akan dibina.

Pengalaman merekan tentang hidup belum cukup memberikan pelajaran bagaimana seharusnya membentuk keluarga sejahtera dan harmonis. Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh Saat itulah kedewasaan setiap manusia. pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga²³.

Jika dilihat dari segi Undang-Undang yang harus memerhatikan batasan umur dalam pernikahan, usia menjadi salah satu yang perlu karena diperhatikan masyarakat melakukan pernikahan di bawah umur akan sangat rentan dalam membina rumah tangga, kedepannya dalam keluarga akan menemui banyak masalah-masalah dikarnakan belum siapnya secara lahir dan batin. Perkawinan yang dilakukan di usia yang relatif muda, di mana kondisi pasangan tersebut secara psikologis dan sosial belum matang, biasanya menimbulkan gejala-gejala psikologis dan sosial yang kurang baik. Apabila terjadi pertengkaran di antara keduanya, maka merka tidak mampu menahan diri dari emosi.

B. Akibat Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut UU No. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.²⁴

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya, dan tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. "Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja".25 Namun dalam kenyataannya pada era sekarang ini sering terjadi perkawinan anak dibawah umur yang dapat menimbulkan persoalan hukum, mengingat perkawinan itu juga merupakan suatu perbuatan hukum.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

"bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun" dan "Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (ayat 1)". ²⁶

Pada prinsipnya Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi.

²³ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan,* (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 150.

²⁴ Abdul Jalil (Eds), *Fiqh Rakyat*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 285

²⁵ Soedaharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga,* Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.5.

²⁶ R.Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris,* Intermasa, Jakarta, 1998, hlm.3.

Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula.²⁷

Pernikahan dibawah umur juga dapat menimbulkan masalah hukum, perkara nikah dibawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan Internasional. Kenyataan ini melahirkan minimal dua masalah hukum. Pertama, Harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan dibawah umur.

Dalam mengatasi problematika pelaksanaan perkawinan dibawah umur, baik yang dilakukan secara resmi (persetujuan orang tua atau setelah mendapat izin pengadilan agama) maupun tidak resmi (nikah siri) atau nikah dibawah tangan atau dengan cara memalsukan data umur calon pasangan suami istri, perkawinan yang tidak tercatat dalam kantor sipil ditemukan catatan yang pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundangundangan. Akibatnya bisa saja perkawinan itu akan tertunda pelaksanaanya atau tidak sama sekali.28

Akibat hukum perkawinan usia muda akan menimbulkan dampak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.

Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini antara lain :

1) Dampak terhadap suami istri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istrti yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

2) Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anakanaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguangangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak, minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan.

Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan usia dini antara lain masalah terhadap kesehatan reproduksi perempuan, sering kali membahayakan terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problema sosial, dan problem-problem lainnya.

3) Dampak terhadap masing-masing keluarga.

Selain berdampak pada pasangan suamiistri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan di antara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan di antara kedua belah-pihak.

Selain itu berdampak terhadap Hukum, dalam arti terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang yang telah ditetapkan di negara Republik Indonesia ini seperti :

 a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, Cet I 1990), hlm. 63.

²⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), h.19.

- umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Perkawinan di bawah umur dalam beberapa konsep memiliki defenisi yang berbeda-beda. **Undang-Undang** Berdasarkan Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2), artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 2) Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang "yang belum dewasa dan dewasa" dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan ini.²⁹

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, hanya mengatur tentang, Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2) artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun(Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang

tuanya, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1).³⁰

Pada tahun 2019, telah terjadi perubahan pada Undang-Undang Perkawinan, dimana sebelumnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sekarang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Dengan terjadinya perubahan Undang-Undang tersebut, maka batas usia untuk melangsukan perkawinan juga ikut berubah yang mana sebelumnya usia untuk melangsungkan perkawinan bagi pihak laki-laki apabila telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 tahun, sedangkan didalam Undang-Undang perkawinan yang baru usia untuk melangsungkan perkawinan disamakan antara laki-laki dan perempuan yaitu apabila telah mencapai usia 19 tahun.

Salah satu persyaratan yang sering menjadi perbincangan masyarakat akhir-akhir ini adalah batas usia pernikahan. Hal ini sering muncul seiring dengan bermunculannya kasus-kasus yang menjadi sorotan media di berbagai daerah, seperti pernikahan yang dilakukan oleh Syeh Puji terhadap anak dibawah umur beberapa waktu yang lalu. Permasalahannya adalah berapa batas usia pernikahan dalam undang-undang di Indonesia? Untuk menjawabnya tentu kita perlu merujuk pada ketentuan perundangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun.

Sebagai perbandingan, dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 "Apabila seorang calon sumi belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan". 31 Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali

²⁹ http://www.landasanteori.com/ 2015/10/ perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html, diakses, Januati 2021

³⁰ Arso Sosroatmodjo dan Wasit Auliawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 56.

³¹ Firman Azhari Hidayatullah, *Relevansi Batas Minimum Usia Menikah Menurut Konsep Kesehatan Reproduksi Ditinjau Hukum Islam, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahin Malang, 2009),*h. 17.

hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enambelas) tahun. Namun itu belum cukup, dalam implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 "Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua".

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai batas minimal perkawinan. Yang semula dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun, setelah direvisi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 usia minimal laki-laki dan wanita menjadi 19 tahun.

Ijin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Dalam format model orang tua /wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin dijadikan dasar oleh PPN/ penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan ijin/restu orang tua mereka. Lain halnya jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluhsatu) tahun, maka para calon pengantin dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada ijin dari orang tua/wali. Namun untuk calon pengantin wanita ini akan jadi masalah karena orang tuanya merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahkannya. Oleh karena itu ijin dan doa restu orang tua tentu suatu hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

 Faktor penyebab terjainya perkawinan dibawah umur lebih diakibatkan oleh karena hamil diluar nikah, factor ekonomi maupun pendidikan. Pernikahan di bawah umur lebih banyak memberi dampak negatif dibandingkan dampak positif terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga batasan umur dalam menikah bisa menjadi

- indikator dalam membina rumah tangga dengan kesiapan secara mental dan siap secara ekonomi untuk keluarga yang harmonis. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.
- 2. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun" dan "Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (ayat 1). Penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Mengingat bahwa perkawinan dibawah menimbulkan akibat secara hukum, UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai batas minimal perkawinan. Yang semula dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun, setelah direvisi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 usia minimal laki-laki dan wanita menjadi 19 tahun.

B. Saran

1. Diharapkan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan usia minimal perkawinan demi kesejahteraan hidup kedua mempelai kedepannya. Demikian juga dapat menghindari persoalan hukum yang diakibatkan oleh terjadinya perkawinan dibawah umur. karena secara umum perkawinan anak dibawah umur itu lebih banyak menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap keharmonisan keluarga. Diharapkan instansi yang berwenang dalam hal pelaksanaan perkawinan lebih mengkaji dan meneliti sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga timbul dampak yang tidak dikehendaki di

- kemudian hari dengan melakukan pengawasan yang ketat sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Diharapkan pembatasan usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dapat diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal, mengingat bahwa dampak atau akibat hukum lebih banyak terjadi dibandingkan dengan saat diberlakukan pembatasan usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Demikian juga instansi yang berwenang dalam hal pelaksanaan perkawinan lebih mengkaji dan meneliti sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak timbul dampak yang tidak dikehendaki
- di kemudian hari dengan melakukan pengawasan yang ketat sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan, (Yogyakarta: Ombak, 2013)
- Ali Murtadho, Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama, Jakarta: Sinar Grafika 2009
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014)
- Abdi Koro, Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri, (Bandung: PT Alumni, 2012)
- Arif Gosita. 1992. Masalah perlindungan Anak, Jakarta : Sinar Grafika
- Arso Sosroatmodjo dan Wasit Auliawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)
- Bambang Samsul Arifin, Psikologi Sosial, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Fatchiah E. Kereta muda, Konseling pernikahan Untuk Keluarga Indonesia, Jakarta: Salemba Humanika, 2009
- Firman Azhari Hidayatullah, Relevansi Batas Minimum Usia Menikah Menurut Konsep Kesehatan Reproduksi Ditinjau Hukum Islam, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas

- Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahin Malang, 2009)
- Hasan Wadong Maulana., Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju, Cet I 1990)
- Irman Noorhafitudin Dimyati, Membangun Ketahanan Keluarga. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007)
- Jalil Abdul (Eds), *Fiqh Rakyat*, (Yogyakarta: LKIS. 2000)
- Kusuma Hilman., Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1990
- K. Wantjik Saleh, 1976, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Koesna R.A., 2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur
- Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002)
- Mertokusumo Sudikno dan Pitlo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Miftah Faridh, Masalah Nikah Keluarga, (Jakarta: Gema Insani, 1990)
- Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, Jurnal Stain Kudus.
- Mustofa Syahrul., Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, (Jakarta: Guepedia, 2019).
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1985, Hukum Orang dan Hukum Keluarga, Alumni, Bandung
- R.Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Intermasa, Jakarta, 1998